



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1946
TENTANG
SUSUNAN PERATURAN AKAN MENJALANKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO. 12
DARI HAL PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk menjalankan undang-undang Nomor 12 tahun 1946 tentang "Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat" perlu diadakan Peraturan yang khusus.

Mengingat : keputusan rapat Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 3 Maret 1946 di Surakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1946, Aturan Peralihan pasal IV Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, tanggal 16 Oktober 1945 dan undang-undang Nomor 12 tahun 1946.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Untuk membentuk komisi, yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Wedana melakukan pendaftaran perkumpulan-perkumpulan, yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Untuk keperluan pendaftaran itu, kantor kecamatan dapat membantu mendaftarkan dan kemudian mengirimkan daftar itu kepada Kantor kawedanan.

Pasal 2.

1. Sebelum dilakukan pendaftaran, lebih dulu wedana mengumumkan tentang akan diadakan pendaftaran dan maksud pendaftaran itu.
2. Pengumuman dilakukan dengan perantaraan kelurahan-kelurahan dan dengan jalan-jalan lain, sehingga tersiar luas.

Pasal 3.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir, yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.

1. Perkumpulan yang hendak mengirimkan wakil, dapat meminta formulir yang dimaksudkan pada pasal 3, kepada kantor kawedanan atau kantor kecamatan.
2. Sesudah diisi dan ditanda tangani oleh pemimpin perkumpulan, formulir itu disampaikan kepada kantor kawedanan atau kantor kecamatan.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 26 maka yang boleh menjadi anggota komisi untuk memilih pemilih, ialah wakil-wakil perkumpulan politik, sosial, ekonomi dan laskar-laskar atau orang-orang cerdas pandai, warga negara Indonesia, laki-laki ataupun perempuan yang:

- a. telah berumur 18 tahun.
- b. bertempat tinggal dikawedanan di Jawa atau di Karesidenan di Sumatera atau di propinsi diluar daerah Jawa - Sumatera.
- c. pandai membaca dan menulis.
- d. tidak terganggu ingatannya.

Pasal 6.

1. Berdasar atas formulir, yang dimaksudkan pada pasal 4 ayat 2 dan syarat-syarat yang dimaksudkan pada pasal 5, Wedana membuat daftar calon anggota komisi.
2. Daftar calon itu dan formulir-formullir, yang dimaksudkan pada pasal 4 ayat 2, oleh Wedana dikirimkan kepada pemimpin Cabang Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (selanjutnya disebutkan pimpinan Cabang Badan Pembaharuan) di Karesidenan untuk disahkan.

Pasal 7.

Sesudah daftar calon disahkan, kemudian Wedana mengundang wakil-wakil yang tersebut dalam daftar itu, untuk menghadiri rapat komisi, yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Dalam rapat ini Wedana melantik komisi itu.

Pasal 8.

1. Dalam rapat yang tersebut pada pasal 7 dilakukan pemilihan pemilih, yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Sebelum pemilih dimulai, lebih dahulu Wedana menerangkan dengan jelas tentang kewajiban komisi, cara memajukan calon dan cara memilihnya.

Pasal 9.

1. Rapat yang dimaksudkan pada pasal 7 dipimpin oleh Wedana dengan dibantu oleh tiga orang anggota komisi, yang dipilih oleh rapat. Wedana bersama tiga orang itu merupakan badan pimpinan rapat.
2. Wedana hanya memimpin rapat, memimpin jalan pemilih dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 26 maka yang boleh menjadi pemilih, ialah warga-negara Indonesia, laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat-syarat, yang dimaksudkan pada pasal 5 huruf a, b, c, dan d.

TENTANG MENETAPKAN PEMILIH (PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT)

Pasal 11.

1. Dalam rapat yang dimaksudkan pada pasal 8, tiap-tiap anggota komisi berhak mengemukakan seorang calon pemilih. Anggota komisi yang telah mengemukakan calon pemilih, tidak boleh mengemukakan lain calon, kecuali dalam hal yang dimaksudkan pada pasal 13 ayat 2.
2. Cara mengemukakan calon ialah dengan bersurat, yang dalamnya disebutkan nama calon. Surat itu ditanda tangani oleh anggota komisi yang mengemukakan calon dan disampaikan kepada pemimpin rapat.

Pasal 12.

1. Berdasar atas surat-surat tersebut, dan mengingat syarat-syarat pimpinan, rapat menyusun satu daftar calon (pemilih).
2. Nama-nama calon dituliskan dipapan tulis, yang diserahkan dalam rapat.

Pasal 13.

1. Jika jumlah calon kurang dari pada atau sama banyaknya dengan 10 orang, maka dengan sendirinya calon-calon ini terpilih menjadi pemilih yang dimaksudkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Jika jumlah calon kurang dari pada 10 orang, maka kekurangan itu dicukupkan dengan cara mengemukakan calon dan cara memilihnya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Jika jumlah calon lebih dari 10 orang, maka diadakan pemilihan.

Pasal 14.

1. Pemilihan dilakukan dengan memakai kertas suara, yang telah diberi tanda oleh pemimpin rapat.
2. Tiap-tiap anggota komisi calon-calon sebanyak jumlah pemilih, dengan tidak membubuhi tanda tangan komisi atau lain-lain tanda.
3. Jika dalam kertas suara dituliskan nama-nama calon lebih banyak daripada jumlah pemilih, yang harus dipilih, maka kertas suara itu tidak sah dan hilang suaranya dalam menetapkan jumlah kertas suara yang sah.

Pasal 15.

1. Sesudah diisi, kemudian kertas suara digulung disampaikan kepada pimpinan rapat.
2. Dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota badan pimpinan rapat, gulungan kertas itu dibuka oleh ketua rapat.
3. Ketua rapat membacakan nama calon dengan kertas dan seorang anggota badan pimpinan rapat memberi tanda dibelakang nama calon tersebut dipapan tulis.

Pasal 16.

1. Calon-calon yang terpilih, ialah calon-calon yang mendapat suara terbanyak, dimulai dari calon paling atas dan menurut urutan kebawah sampai dapat sejumlah calon yang mesti dipilih.
2. Jika timbul kesukaran dalam menetapkan seorang calon dapat dinyatakan terpilih menurut aturan memilih yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka rapat dapat menjalankan cara lain, yang ditetapkan sendiri, untuk menyelesaikan kesukaran itu.

Pasal 17.

1. Sesudah pemilihan selesai, maka badan pimpinan rapat menyusun daftar yang memuat nama-nama pemilih, yang dimaksudkan pada pasal 4 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Daftar itu harus dibubuhi tanda tangan badan Pimpinan rapat.
2. Daftar bersama-sama laporan ringkas, yang dibuat oleh Wedana, dikirimkan kepada Pimpinan cabang Badan Pembaharuan di Keresidenan, untuk disahkan.
3. Wedana memberitahukan kepada calon, yang terpilih bahwa ia telah dipilih menjadi pemilih.

Tentang pembentukan komisi (pasal 5, Undang-undang
Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 18.

1. Wedana bersama Camat-Camat bawahannya membentuk komisi, yang dimaksudkan pada pasal 5 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Untuk membentuk komisi itu, Wedana mengundang Camat-Camat menghadiri rapat, yang dipimpin oleh Wedana dan oleh rakyat ini dipilih 7 orang cerdas-pandai, yang akan duduk dalam komisi.

Pasal 19.

1. Wedana dan tiap-tiap Camat boleh dengan lisan mengemukakan beberapa calon anggota komisi, yang dicatat oleh ketua rapat.
2. Cara pemilihan anggota komisi dilakukan sama dengan cara pemilihan pemilih, yang dimaksudkan pada pasal 12 ayat 2, pasal -pasal 13, 14, 15 dan 16 dalam Peraturan Pemerintah, dengan perubahan seperlunya.

Pasal 20.

1. Wedana memberitahukan kepada calon yang terpilih, bahwa ia telah dipilih menjadi anggota komisi.
2. Sesudah menerima pemberitahuan dari Wedana, maka dalam tempo dua kali 24 jam, calon yang dipilih harus memberitahukan kepada wedana, apakah ia menerima atau menolak pemilihan itu.
3. Jika ia menolak, maka ia digantikan oleh calon yang berikut yang mendapat suara terbanyak menurut daftar calon anggota komisi.

Pasal 21.

1. Sesudah pemilihan calon-calon anggota komisi selesai, Wedana menyusun daftar calon.
2. Daftar ini serta suara dan laporan ringkas tentang rapat wedana dan Camat-Camat, oleh Wedana dikirimkan kepada pimpinan Cabang Badan Pembaharuan di Karesidenan, untuk disahkan.
3. Sesudah daftar calon tersebut disahkan, kemudian Wedana mengundang anggota-anggota komisi untuk menghadiri rapat pelantikan komisi dan sesudah dilantik, rapat membentuk badan pimpinan rapat.

Pasal 22.

1. Dalam rapat yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat 3, komisi melakukan pemilihan pemilih, yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.